



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor: 223/Pdt.G/2026/PN Gin

Pada hari *Jumat* tanggal *10* Juli 2026 saya Ida Bagus Dony Prawita Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 223/Pdt.G/2026/PN Gin;

TELAH MEMANGGIL

Tania Rachmawati Dwi Putri, Perempuan, NIK. 5171014106010005, Tempat & Tanggal Lahir: Denpasar, 01-06-2001, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, terakhir diketahui beralamat di Br. Anggarkasih, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, namun saat ini tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Gianyar yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 10 Agustus 2026;

Pukul : 09.00 WITA;

Alamat : Jl. Ciung Wanara No.1B Gianyar;

dalam perkara perdata antara:

I Putu Indra Mahendra Sebagai Penggugat;

Lawan

Tania Rachmawati Dwi Putri Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan bahwa ia dapat mengambil salinan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas;

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka panggilan ini saya laksanakan melalui radio dan disana saya bertemu dan berbicara dengan *penyiar radio*

Kemudian saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini dan setelah ditandatangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk diumumkan pada radio agar diketahui oleh orang banyak/umum dan sehelai relaas panggilan lagi diumumkan/ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Mempublikasikan,

Ida Bagus Dony Prawita

Jurusita,

Ida Bagus Dony Prawita

Pasal 718 ayat (1) R.Bg :

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.